



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2016 - 2021

PADANG PARIAMAN
TAHUN 2017



BAB I

PENDAHULUAN

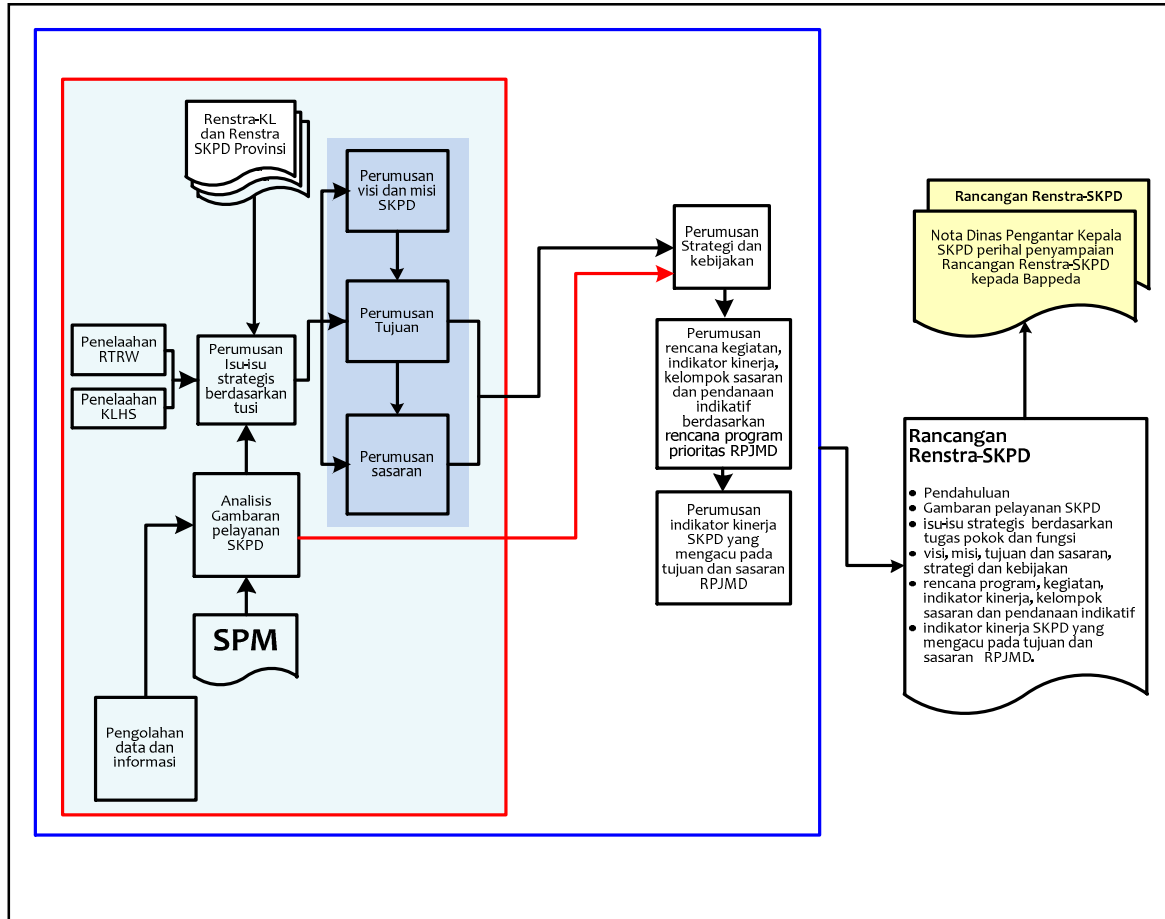
1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Kemudian Undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa Rencana strategis SKPD atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Sejalan dengan itu, Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program SKPD dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD. Oleh karena itu, sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, Sekretariat DPRD sebagai salah satu SKPD pendukung pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dalam hal fasilitasi dan melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman baik secara administrasi maupun secara teknis turut menyusun rencana pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam periode Tahun 2016-2021.

RPJM memperhatikan kebutuhan dan kepentingan antar rencana pembangunan dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. RPJM perlu mempertimbangkan kepentingan pelaku pembangunan dalam kaitan kerjasama dengan pemerintahan daerah. RPJM berisi kebijakan umum dan keuangan, strategi pembangunan, program satuan kerja, lintas satuan kerja dan program kewilayahan. Renstra SKPD berisi program dan kegiatan yang seterusnya menjadi Renja SKPD berdasarkan tugas, fungsi, peran sesuai urusan pemerintah daerah. RKPD disusun berdasarkan RPJM dan sebagai pertimbangan dalam menyusun Renja SKPD seterusnya sebagai pedoman dalam menyusun

RAPBD. Ketekaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2016-2021 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

19. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman No 18 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Sekretariat DPRD maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Sekretariat DPRD agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;

2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Sekretariat DPRD, fungsi Renstra Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Sekretariat DPRD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi Sekretariat DPRD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Sekretariat DPRD. Uraian tentang struktur organisasi Sekretariat DPRD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretariat DPRD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wa.KDH Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

1.3 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Sekretariat DPRD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Sekretariat DPRD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kinerjanya

4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

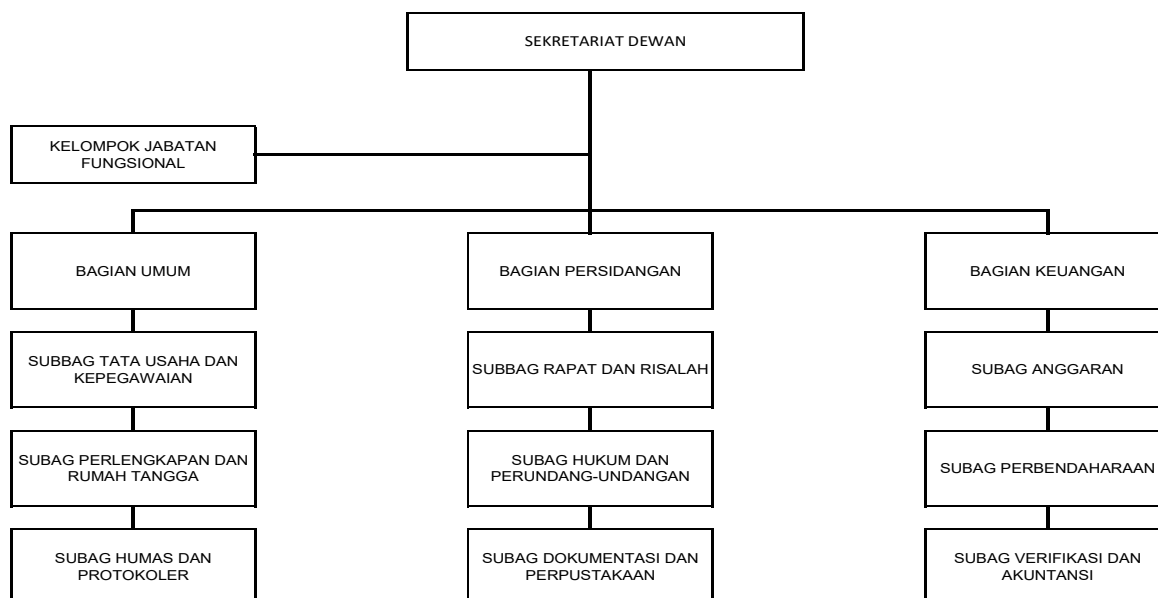
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok:

“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari : 1 orang , Sekretaris Dewan Kabupaten Padang Pariaman dan didukung oleh 3 Kepala Bagian dan 9 Kepala Sub Bagian

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Adapun uraian tugas masing-masing struktur organisasi pada Sekretariat DPRD dapat dijelaskan seperti berikut :

1. Sekretaris Dewan

i. Ringkasan Tugas :

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

ii. Uraian Tugas

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan sidang dan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Bagian Umum

i. Ringkasan Tugas:

Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis dibidang umum, pelayanan rumah tangga DPRD serta penyusunan dan penyediaan acara kegiatan DPRD dan melaksanakan tugas keprotokolan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyiapan undangan dan bahan-bahan untuk kegiatan persidangan, rapat paripurna, rapat fraksi dan rapat – rapat lainnya;
- b. pelaksanaan pekerjaan surat-menyurat yang diperlukan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- c. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD;
- d. pengaturan tatalaksana keprotokoleran terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat DPRD;
- f. pengurusan kendaraan dan barang-barang lainnya dan penyelenggaraan kebersihan serta keamanan pada Sekretariat DPRD;

- g. perencanaan dan pelayanan kebutuhan peralatan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan pada kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;
- h. pelaksanaan pengadaan dan inventarisasi peralatan/perlengkapan kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;
- i. pelayanan informasi dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dan anggota DPRD; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

I. Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian;

i. Ringkasan Tugas:

Menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dibidang ketatausahaan Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyusunan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
- b. penyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;
- d. pengaturan dan pengawasan penerimaan surat masuk, surat keluar dan pengiriman surat;
- e. penyampaian laporan secara lisan dan / atau tulisan kepada Sekretariat DPRD melalui Kepala Bagian Umum; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

II. Sub Bagian Perlengkapan dan rumah tangga;

i. Ringkasan Tugas:

melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, pengelolaan barang inventaris dan aset, serta melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan kendaraan dinas, kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kebersihan taman dan keamanan di lingkungan sekretariat DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyusunan kebijakan dan rencana pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD;
- b. penerimaan dan pendistribusian barang dan aset Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset Sekretariat DPRD;
- d. penyiapan tempat keperluan rapat dinas dan pertemuan dinas lainnya
- e. pengawasan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas;
- f. pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD;
- g. pengaturan keamanan dan pemeliharaan kebersihan ruangan kantor, gedung dan taman; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

III. Sub bagian hubungan masyarakat dan protokoler

- i. Ringkasan tugas
memberikan pelayanan informasi dan aspirasi kepada masyarakat serta mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kehumasan dan keprotokolan.
- ii. Uraian tugas
 - a. penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada subbagian Humas dan Protokoler;
 - b. penyiapan dan pengaturan pelaksanaan acara yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu DPRD yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
 - d. pengaturan keprotokolan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan dan upacara resmi;
 - e. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan/ atau
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bagian Persidangan

i. Ringkasan Tugas:

Membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan anggota DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyusunan program kegiatan bagian persidangan dan jadwal kegiatan rapat dan sidang DPRD;
- b. penyiapan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD pada waktu rapat dan siding;
- c. pelaksanaan pencatatan dan penyusunan risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD;
- d. penyiapan rancangan keputusan DPRD dan produk peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- f. pengumpulan dan pengolahan data pengkajian peraturan
- g. perundang-undangan yang diperlukan.
- h. pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian kegiatan DPRD; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

I. Sub Bagian Rapat dan Risalah;

i. Ringkasan Tugas:

melaksanakan dan merencanakan kegiatan Rapat dan Persidangan DPRD, menyimpulkan dan melaporkan hasil rapat dan persidangan serta membuat dan menyusun risalah rapat.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyiapan dan penyusunan program/jadwal, undangan kegiatan DPRD;
- b. penyediaan bahan-bahan kebutuhan persidangan dan rapat DPRD;
- c. pelaksanaan kegiatan sidang dan rapat-rapat sesuai agenda Badan Musyawarah DPRD;
- d. pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi anggota DPRD;
- e. penyelenggaraan pedoman penyusunan dan pembuatan risalah Rapat;

- f. penyusunan, pengumpulan, penyimpanan dan pembuatan laporan hasil sidang DPRD; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;

i. Ringkasan Tugas:

mengumpulkan dan menghimpun peraturan Perundang-Undangan, melakukan evaluasi, pengkajian dan penelitian terhadap ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. pengumpulan dan pengevaluasian peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
- b. penyiapan rancangan Surat Keputusan Pimpinan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. penghimpunan Draft Produk-Produk Hukum yang akan dibahas DPRD;
- d. pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD;
- e. penyusunan saran dan pertimbangan serta kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
- f. pendokumentasian bahan serta produk peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan; dan/ atau;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Sub Bagian Dokumentasi dan perpustakaan

i. Ringkasan Tugas:

mencari, menghimpun, mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data di Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyusunan program kerja di Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi;
- b. pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan kebijakan di bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan sekretariat DPRD;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi;

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait bidang perpustakaan dan dokumentasi dilingkungan DPRD;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- f. penyelenggaraan pelayanan dokumentasi produk hukum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan dokumentasi; dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Kepala Bagian Keuangan

i. Ringkasan Tugas:

Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis bidang administrasi keuangan, pengelolaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi penggunaan anggaran Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.

iii. Uraian Tugas:

- a. penyusunan rencana anggaran kegiatan sekretariat dan anggota DPRD;
- b. pelaksanaan Verifikasi dan pembukuan keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
- c. penyusunan laporan keuangan, LPPD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD.
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
- e. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bagian keuangan; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

I. Sub Bagian Anggaran;

i. Ringkasan Tugas:

Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penyediaan anggaran DPRD, pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD dan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD.
- b. penyelenggaraan pengajuan rencana, perubahan dan perhitungan anggaran sekretariat dan anggota DPRD.

- c. penyusunan Renstra, Lakip dan LPPD Kepala Daerah Sekretariat DPRD.
- d. pengelolaan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD.
- e. penyusunan dan penetapan anggaran kas sekretariat DPRD; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Sub Bagian Perbendaharaan

i. Ringkasan Tugas:

menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta melakukan penerimaan dan pembayaran setiap kegiatan sekretariat dan anggota DPRD.

ii. Uraian Tugas:

- a. pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan, pengetikan, pengajuan anggaran untuk mendapatkan SPMU.
- b. pelaksanaan permintaan uang dan pencairan SPMU.
- c. pelaksanaan perbendaharaan, belanja langsung dan belanja tidak langsung di lingkungan Sekretariat DPRD.
- d. pelaksanaan pembayaran untuk kegiatan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD; dan/ atau
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

i. Ringkasan Tugas

melakukan verifikasi, menyelenggarakan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan pemeriksaan dan melakukan penatausahaan keuangan Sekretariat dan anggota DPRD.

ii. Uraian Tugas

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan belanja publik, fisik dan non fisik.
- b. penyelenggaraan verifikasi belanja publik fisik dan belanja publik non fisik.
- c. penagihan dan peringatan atau teguran tertulis agar segera membuat laporan pertanggungjawaban baik belanja aparatur, belanja publik fisik dan non fisik;
- d. penelitian dan pengevaluasian dokumen yang berkaitan dengan pembayaran, SPJ realisasi belanja;

- e. pencatatan hasil pengesahan baik dokumen SPJ/bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran dan penyetoran kembali; dan/ atau
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

1. Sumber Daya Aparatur

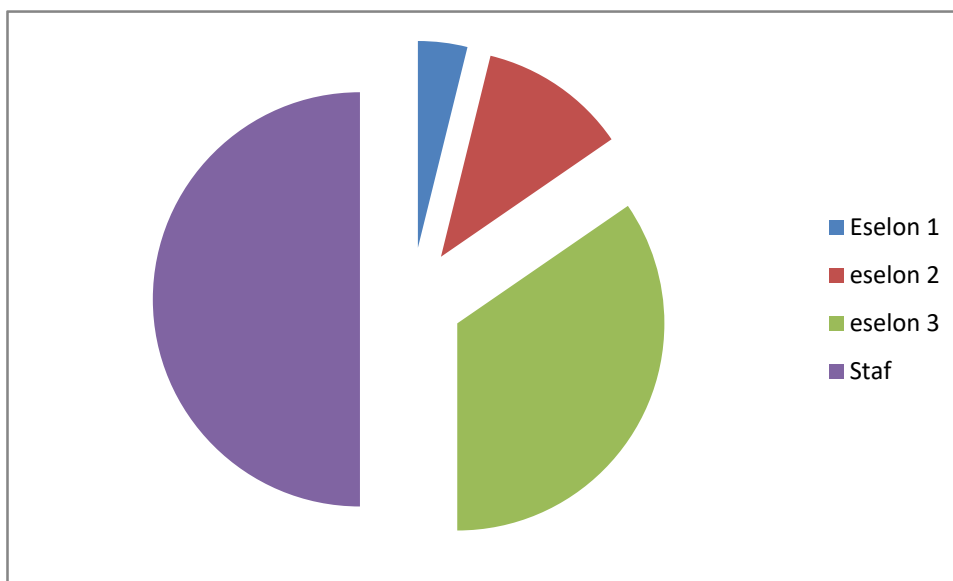
Jumlah pegawai yang terdapat pada Sekretariat DPRD adalah sebanyak 27 orang dengan rincian seperti table berikut :

Tabel 2.1.
Struktur Jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Menurut Eselonering Tahun 2017

No.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Sekretaris Dewan	1			
2.	Bagian Umum		1		
3.	Bagian Persidangan		1		
4.	Bagian Keuangan		1		
5.	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian			1	
6.	Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan			1	
7.	Sub Bagian Humas & Protokoler			1	
8.	sub bagian rapat dan risalah			1	
9.	Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan			1	
10.	Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan			1	
11.	Sub Bagian Anggaran			1	
12.	Sub Bagian Perbendaharaan			1	
13.	Sub Bagian Verifikasi dan Akutansi			1	
J U M L A H		1	3	9	13

Sumber : SOTK Sekretariat DPRD Tahun 2017

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut:



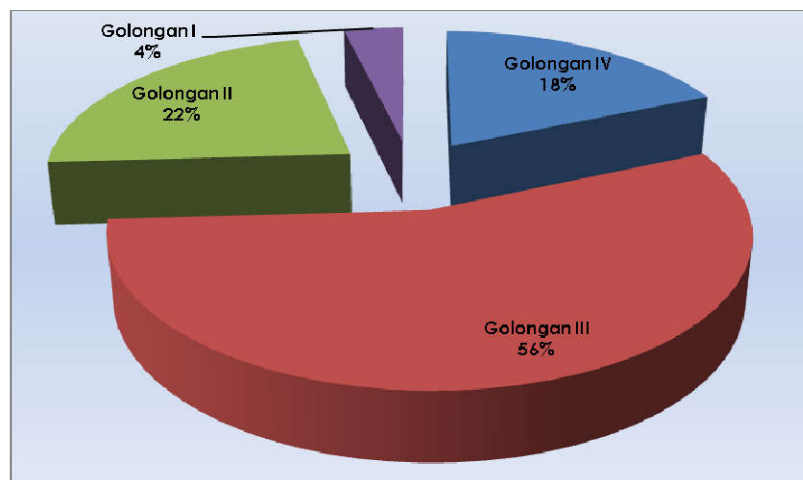
Adapun komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No	Jumlah Pegawai menurut				Ket.
	Golongan		Pendidikan		
1	I	1	SD	0	
2	II	6	SMP	2	
3	III	15	SLTA	9	
4	IV	5	D-3	0	
5			S.1	11	
6			S.2	5	
7			S.3	0	
Jumlah		27		27	

Sumber : DUK Sekretariat DPRD Tahun 2015

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut:



2. Sumber Daya Aset dan Modal

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.550.047.586,73 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Daftar Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)
1	Tanah	5.152.000,00
2	Peralatan dan Mesin	6.976.705.186,35
3	Gedung dan Bangunan	2.532.657.555,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	11.485.400,00
5	Akumulasi Penyusutan	(4.975.952.554,62)
Jumlah		4.550.047.586,73

Kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas keseharian, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terwujud dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Sekretariat DPRD belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pegawai Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pen-dukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

- A. Jumlah Ruangan : 33 Ruang
- B. Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Minibus	
2	Kendaraan Roda 4	
3	Pick Up	
4	Sepeda Motor	

C. Peralatan Kantor

No.	Uraian	Jumlah (Unit)	No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Meja Rapat		6	Kursi Rapat	
2	Meja Kerja		7	Kursi Putar	
3	Meja Kayu/ Rotan		8	Kursi Kerja	
4	Meja 1/2 Biro		9	Kursi Tamu/ Sofa	
5	Meja Makan		10	Kursi Kayu/ Rotan	

No.	Uraian	Jumlah (Unit)	No.	Uraian	Jumlah (Unit)
11	Lemari Arsip		29	Handy Cam	
12	Lemari Kaca		30	Telepon	
13	Lemari Makan		31	Finger Print	
14	Lemari Kayu		32	Kompas Gas	
15	Lemari Pakaian		33	Tabung Gas	
16	Lemari Besi		34	Sound System	
17	Filling Besi/Cabinet		35	Genset	
18	AC		36	Mesin Pompa Air	
19	Kipas Angin		37	Vacuum Cleaner	
20	Exhaust Fan		38	Faximili	
21	Laptop/ Notebook		39	Tempat Tidur Kayu	
22	Personal Computer/ PC		40	Gorden	
23	Printer		41	Seprai	
24	Mesin Ketik		42	Tikar	
25	Proyektor		43	Mesin Cuci	
26	Lemari Es		44	Dispenser	
27	Televisi		45	CCTV	
28	Kamera Digital				

Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut beberapanya dalam kondisi kurang baik dan masih diperlukan adanya penambahan perlengkapan.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Selama kurun waktu 2010-2015 pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil capaian indikator selama periode tahun 2011 – 2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Selama Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Ranperda yang disetujui DPRD			√	16	18	22	25	30	16	37	10	17	6	100%	206%	45%	68%	20%
2.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Cakupan penjangkaran aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD			√	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	70%	76%	65%	60%	60%	70%	76%	65%
5.	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi			√	70%	72%	73%	74%	75%	70%	72%	73%	74%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Bimtek yang diikuti			√	10	10	10	10	10	10	10	12	4	5	100%	100%	120%	40%	50%
	Jumlah Kunker yang diikuti			√	4	4	3	3	3	4	4	3	2	3	100%	100%	100%	67%	100%
	Persentase Peningkatan pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-Undangan			√	100%	100%	100%	100%	100%	80%	85%	90%	75%	85%	80%	85%	90%	75%	85%
6.	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			√	85%	85%	85%	85%	85%	80%	75%	85%	87.30%	88%	94%	88%	100%	103%	104%
7.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana			√	90%	90%	90%	90%	90%	80%	75%	85%	88%	89%	89%	83%	94%	98%	99%

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.	Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur			√										75%					
9.	Jumlah Aparatur yang dilatih			√	15%	15%	15%	15%	15%	12%	15%	18%	32.17%	33.60%	80%	100%	120%	214%	224%
10.	Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja SKPD			√	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase Laporan Tepat waktu			√	37%	37%	37%	37%	37%	37%	34%	34%	50%	59%	100%	92%	92%	135%	160%

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013-2015

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Belanja Tidak Langsung	5,253,147,743.00	6,077,348,002.13	6,869,111,126.00	5,042,322,235.00	5,619,409,793.00	6,656,921,649.00	95.99%	92.46%	96.91%
	- Pos DPRD	4,832,460,668.00	5,678,734,468.00	6,448,811,126.00	4,638,473,235.00	5,289,679,793.00	6,254,327,899.00	95.99%	93.15%	96.98%
	- Pos Sekretariat DPRD	420,687,075.00	398,613,534.13	420,300,000.00	403,849,000.00	329,730,000.00	402,593,750.00	96.00%	82.72%	95.79%
B.	Belanja Langsung	20,041,322,000.00	13,638,952,200.00	18,623,369,619.00	14,185,589,576.00	6,888,232,749.00	15,217,078,531.00	70.78%	50.50%	81.71%
	- Belanja Pegawai	203,250,000.00	217,700,000.00	600,595,000.00	152,675,000.00	153,065,000.00	541,353,750.00	75.12%	70.31%	90.14%
	- Belanja Barang dan Jasa	19,372,412,000.00	12,367,902,200.00	14,930,724,619.00	13,682,656,844.00	6,275,541,103.00	11,692,640,531.00	70.63%	50.74%	78.31%
	- Belanja Modal	465,660,000.00	1,053,350,000.00	3,092,050,000.00	350,257,732.00	459,626,646.00	2,983,084,250.00	75.22%	43.63%	96.48%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam pelayanan pada Sekretariat DPRD, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan dan belum optimalnya kinerja DPRD. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD, antara lain :

Tantangan :

- 1) Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan yang berdampak penyusunan produk hukum daerah, tata tertib dan keuangan DPRD dan mekanisme pelaksanaan anggaran daerah
- 2) Sekretariat DPRD harus mampu merencanakan kebutuhan penganggaran yang berbasis kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 3) Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan DPRD mengharuskan Sekretariat DPRD harus jeli dan efektif dalam merencanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan DPRD
- 4) Dinamika Politik : adanya perbedaan pandangan dan perpecahan/dualisme yang dapat membuat banyak keputusan tidak bisa diambil
- 5) Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis kinerja sesuai dengan Nawacita Presiden RI
- 6) Peningkatan Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan kinerja DPRD

Peluang :

- 1) Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD
- 2) Kesempatan yang luas bagi peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan maupun pelatihan serta dengan adanya asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI)
- 3) Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan legislasi daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan dan anggaran
- 4) Peluang yang luas bagi anggota DPRD untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bintek dan workshop dan konsultasi/koordinasi



BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Permasalahan Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertuang dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
	INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum optimalnya Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	- Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD tidak memadai dengan beban kerja yang dilaksanakan - Kompetensi aparatur belum memadai - Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai - Efektifitas pelaksanaan kegiatan/anggaran masih rendah - mekanisme kerja yang belum optimal - Budaya kerja yang belum optimal	- Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan DPRD - Perubahan aturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Pemerintah	- Belum optimalnya dukungan SDM(jumlah dan kompetensi), Sarana Prasarana Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD - Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD - Pembaharuan kelembagaan (mekanisme kerja, penataansumber daya manusia, pembentukan budaya kerja, serta perubahan sarana dan prasarana)
Belum optimalnya kinerja DPRD	Kapasitas dan tingkat pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-Undangan belum optimal	Dinamika Politik : adanya perbedaan pandangan dan perpecahan/dualisme yang dapat membuat banyak keputusan tidak bisa diambil	- Belum optimalnya kinerja DPRD - Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga social kemasyarakatan lainnya
Masih Fuktuatifnya Capaian Jumlah Perda yang disetujui DPRD setiap tahunnya	- Belum disiplin dan optimalnya kinerja DPRD - Kapasitas anggota DPRD belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah belum berjalan dengan optimal	- Belum optimalnya kinerja DPRD - Peningkatan kapasitas Anggota DPRD

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Sekretariat DPRD masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, di antaranya adalah :

- 1) Pemanfaatan kapasitas SDM yang ada.
- 2) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Di samping sebagai lembaga teknis daerah, Sekretariat DPRD juga sebagai pelaksana urusan yang turut merealisasikan pencapaian sasaran pembangunan Bupati Padang Pariaman yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dimana Visinya adalah **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera”**.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
- 2) Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
- 4) Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
- 6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik;
- 7) Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana

Dalam menjalankan peran Sekretariat DPRD terhadap Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, dapat dikaitkan secara khusus pada pencapaian **Misi ke-6:** Kepala Daerah yakni *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik”*, dengan melaksanakan **Tujuan ke-2:** *“Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan”* terhadap **pencapaian Sasaran ke-2:** *“Meningkatkan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah “.*

Dalam pelaksanaan pemerintahan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja pelayanan pada Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja adalah :

1. Perubahan aturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Pemerintah
2. Budaya kerja dan disiplin aparatur dan anggota legislatif
3. Mekanisme kerja yang tepat dan konsisten
4. Ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
6. Ketersediaan anggaran yang mencukupi
7. Harmonisasi dan sinergisitas antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan tugas dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Kapasitas anggota DPRD
9. Dinamika Politik yang berkembang baik secara internal maupun eksternal yang ikut mempengaruhi keputusan dan pelaksanaan kinerja anggota DPRD

3.3 Telaahan Renstra DPR RI Dan Renstra DPRD Propinsi Sumbar

Analisis Renstra DPR RI dan Renstra DPRD Provinsi Sumbar ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Hal yang paling mendasar dari adanya review Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi Sumbar adalah adanya sinergitas dan sinkronisasi dengan Renstra yang ada di daerah

Beberapa hasil review Renstra DPR RI dan Renstra DPRD Propinsi Sumbar dapat dilihat seperti berikut:

A. Renstra Sekretariat DPR RI 2014-2019

- Isu strategis yang diangkat adalah :
 1. reformasi kesekjenan mencakup kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia
 2. penguatan kelembagaan DPR dan Setjen, penguatan kehumasan, komunikasi public dan diplomasi, pengembangan IT serta pembentukan rumah aspirasi
 3. Prioritas Grand Design Kelembagaan DPR mengacu UU MD 3 dan perubahannya,
 4. Peningkatan kinerja Dewan.
 5. Penguatan pengawasan internal,

6. penguatan kehumasan DPR RI yaitu membangun sistem kehumasan yang terintegrasi dan terkoordinasi
 7. penguatan lembaga negara melalui kemandirian pengelolaan, termasuk anggaran
 8. membangun kondisi prasarana utama yang lebih memadai
 9. Penguatan sarana representasi
 10. mengembangkan E-parliament, berusaha membangun sistem komunikasi berbasis ICT sebagai perangkat penting penyediaan akses informasi bagi anggota dan masyarakat
- Sasaran yang ingin dicapai adalah :
 1. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI
 2. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI
 3. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI
 4. Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan penguatan kelembagaan DPR RI
 5. Mencapai tata kelola Setjen yang baik melalui reformasi setjen di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber Daya Manusia
 6. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi di lingkungan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI
 - Indikator Kinerja Sasaran :
 1. Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU yang digunakan oleh DPR RI
 2. Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang digunakan oleh AKD
 3. Jumlah Konsep Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2016
 4. Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu
 5. Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapat rapat Badan Legislasi
 6. Jumlah Naskah Keterangan DPR yang dipergunakan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi
 7. Terlaksananya kegiatan pelayanan persidangan paripurna yang prima dan tepat waktu

8. Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan sosialisasi DPR RI dalam membentuk citra positif di masyarakat
9. Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna, Rapat Komisi, dan pansus
10. Tercapainya opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang akuntabel yang didasarkan pada AKUPA
12. Tersedianya administrasi sarana dan prasarans yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

B. Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Propinsi Sumbar 2016-2021

- Isu strategis yang diangkat adalah :
 1. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga social kemasyarakatan lainnya termasuk LMS
 2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
 3. Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
 4. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan parasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.
 5. Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya
- Sasaran yang ingin dicapai adalah :
 1. Terlaksananya Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan
 2. Meningkatkan pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD
 1. Tersedia Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD
 2. Penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki
 3. Meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
- Indikator Sasaran/ Program :
 1. Meningkatkan pemahaman Anggota DPRD terhadap tugas pokok dan fungsinya
 2. Jumlah Perda yang disetujui

3. Jumlah Perda inisiatif
 4. Jumlah rapat kerja inisiatif Dewan
 5. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
 6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk mendukung Kelancaran Tugas
 7. Meningkatkan disiplin dan etos kerja Aparatur
 8. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Aparatur
 9. Terlaksananya Tertib Administrasi Capaian Kinerja Keuangan
- Program Prioritas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat :
 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 3. Peningkatan Disiplin Aparatur
 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
 8. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
 9. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 11. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, ditemui beberapa isu pembangunan yang berkaitan dengan urusan tugas dan fungsi sekretariat DPRD, di antaranya :

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh legislatif dan aparatur yang lebih berbasis kinerja
- 2) Peningkatan kinerja lembaga DPRD secara optimal dalam mengaktualisasikan peran, tugas dan fungsinya dalam pemerintahan
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas sesuai agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kompetensi Aparatur dalam pelayanan publik
- 4) Peningkatan Kualitas pelayanan yang lebih efektif, efisien dan responsif pada Sekretariat DPRD dalam mendukung dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD
- 5) Peningkatan dan Pemenuhan kebutuhan ketersediaan SDM dan kompetensi aparatur pada Sekretariat DPRD yang handal, memadai dan sebanding dengan beban kerja yang dilaksanakan.
- 6) Peningkatan Mekanisme kerja, budaya kerja, sistem koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif

- 7) Peningkatan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat



BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN 2016-2021

4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, isu strategis dan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka disusun rumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1) VISI

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka panjang.

Pada rencana tahun 2016-2021, Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional, Cerdas dan Akuntabel Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD"

Visi tersebut memiliki 3 (tiga) kunci pokok yakni :

- a) Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional ;
Maksudnya adalah dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis, Sekretariat DPRD harus memiliki kecakapan dan serangkaian keahlian yang dipersyaratkan untuk melakukan Pelayanan Administratif secara efisien dan efektif dengan tingkat keahlian yang tinggi dalam rangka untuk mencapai tujuan pekerjaan yang maksimal sehingga dukungan yang diberikan dapat mendukung optimalitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- b) Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Cerdas
Maksudnya adalah aparatur Sekretariat DPRD memiliki kompetensi dan kemampuan yang handal dalam memecahkan permasalahan dan mengantisipasi tantangan, hambatan serta isu-isu strategis yang dihadapi dengan lebih responsif, efisien dan efektif
- c) Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Akuntabel
Maksudnya adalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD harus mampu mempertanggungjawabkan baik

secara vertikal maupun horizontal serta menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan/kinerja sehingga dapat menjadi umpan balik terhadap peningkatan kinerja dimasa datang.

2) MISI

Melalui Visi Sekretariat DPRD di atas, maka dirumuskan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a) Mewujudkan dukungan yang optimal dalam rangka fasilitasi pelayanan terhadap lembaga DPRD untuk mengaktualisasikan Fungsi-Fungsinya
- b) Mewujudkan dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Sekretariat DPRD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Sekretariat DPRD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Pada Tahun					Target Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14
1 Mewujudkan dukungan yang optimal dalam rangka fasilitasi pelayanan terhadap lembaga DPRD untuk mengaktualisasikan Fungsi-Fungsinya	1 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perda yang dihasilkan	1 Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 Jumlah Fasilitasi Perda yang dihasilkan (IKU)	6 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	10 Ranperda	50 Ranperda
		Persentase Fasilitasi Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti		2 Persentase Fasilitasi Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu		3 Persentase Fasilitasi Rapat-rapat Dewan tepat waktu (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2 Mewujudkan dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas	2 Meningkatkan pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat ke DPRD	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1 i	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	70%	72%	74%	76%	78%	78%
		Persentase Laporan Tepat waktu (IKU)			Persentase Laporan Tepat waktu (IKU)	59%	60%	62%	65%	67%	70%
3.	3. Meningkatkan sarana	Persentase ketersediaan	Meningkatnya sarana pendukung	Persentase ketersediaan sarana							

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Pada Tahun					Target Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14
	pendukung kebutuhan kedewanan	sarana pendukung penyelesaian tugas kedewanan	kebutuhan kedewanan	pendukung penyelesaian tugas kedewanan							
	4.Tersedianya sumberdaya yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD	Persentase Aparatur Sekretariat DPRD yang telah mengikuti Pelatihan		Persentase Aparatur Sekretariat DPRD yang telah mengikuti Pelatihan	33,60 %	35%	35%	35%	35%	35%	35%
	5. Penempatan Staf yang berkompeten	Persentase Penyelesaian tugas fasilitasi pelayanan Sekretariat Dewan tepat waktu		Persentase Penyelesaian tugas fasilitasi pelayanan Sekretariat Dewan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	90%	90%

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Pada Tahun					Target Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Pada Tahun					Target Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3		4	8	9	10	11	12	13	14
2 Misi	2 Tujuan	5 Sasaran		7 Indikator Kinerja (IKU)							

4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD adalah strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
	1	2	3	4	5
1. Mewujudkan dukungan yang optimal dalam rangka fasilitasi pelayanan terhadap lembaga DPRD untuk mengaktualisasikan Fungsi-Fungsinya	1. Meningkatnya kapasitas/ kinerja DPRD	1. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah	1. Ranperda yang disetujui DPRD	1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh legislatif	1 Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
			2. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	2 Meningkatkan efektifitas dan kapabilitas dari Anggota DPRD dalam mengambil keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Peningkatan kualitas produk hukum daerah
					3 Peningkatan komunikasi dan hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
					4 Mendorong pengambilan keputusan DPRD yang lebih efektif dan responsif dengan kebutuhan masyarakat
					5 Meningkatkan disiplin dan integritas kerja anggota DPRD
			3. Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	3 Meningkatkan Sinergisitas, Kepatuhan dan Keselarasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Eksekutif dan Legislatif	6 Penetapan APBD, APBD Perubahan yang tepat waktu sesuai ketentuan
					7 Mendorong proses penyusunan anggaran yang lebih partisipatif dan transparan
					8 Mewujudkan anggaran daerah yang efisien dan efektif
			4. Cakupan penjangkaran aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	4 Meningkatkan fungsi Dewan sebagai Lembaga yang aspiratif	9 Penyediaan sarana/media penyampaian dan penjangkaran aspirasi masyarakat
					10 Meningkatkan kualitas dan Intensitas Penjangkaran serta Pengawasan DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
	1	2	3	4	5
			5. Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	5. Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan DPRD	11. Fasilitas pemenuhan kebutuhan pendukung anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (kebutuhan peningkatan SDM anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan melalui pelaksanaan bintek, workshop, konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja anggota DPRD) 12. Fasilitas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan agenda rapat-rapat DPRD
2. Mewujudkan dukungan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas	2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya yang dimiliki pada Sekretariat DPRD	2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	6. Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	6. Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif, efisien dan responsif pada Sekretariat DPRD	13. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sistem administrasi dan keuangan di Sekretariat DPRD
		3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	7. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana		14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD
		4. Meningkatnya kedisiplinan aparatur dan DPRD	8. Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur		
		5. Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya aparatur	9. Jumlah Aparatur yang dilatih		
		6. Meningkatnya pelaksanaan Capaian Kinerja SKPD	10. Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja SKPD		
			11. Persentase Laporan Tepat waktu		



BAB 5
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berkesentrasi pada pencapaian Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik*”.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD pada adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Sekretariat DPRD yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung- jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kapasitas kinerja DPRD	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah	Ranperda yang disetujui DPRD	1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Outcome: Ranperda yang disetujui DPRD	6 Ranperda	10 Ranperda	14,764,480	10 Ranperda	14,764,480	10 Ranperda	15,744,500	10 Ranperda	16,110,000	10 Ranperda	16,360,000	10 Ranperda	16,360,000	Bagian Persidangan, Umum, Keuangan	Setwan
		Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti			Outcome: Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
		Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu			Outcome: Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
		Cakupan penjangkauan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD			Outcome: Cakupan penjangkauan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	65%	70%		72%		75%		77%		80%		80%			
		Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi			Outcome: Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	75%	80%		81%		82%		83%		85%		85%			
			1.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Output : Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD		10 Ranperda	1,300,000	10 Ranperda	1,300,000	10 Ranperda	1,500,000	10 Ranperda	1,500,000	10 Ranperda	1,500,000	10 Ranperda	1,500,000		
		Output: Terlaksananya penyusunan Ranperda Hak inisiatif Dewan				1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali				
		Output: Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar/ tim ahli				8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)		8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)		8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)		8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)		8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)		8 Fraksi dan 15 kali keg kel.pakar (tim ahli)				

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.20.04 .15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Output: Terlaksananya Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama		5 kali	125,000	5 kali	125,000	5 kali	125,000	5 kali	125,000	5 kali	125,000	5 kali	125,000		
			1.20.04 .15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Output : Terlaksananya Rapat rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Rapat Fraksi DPRD		197 kali	317,500	197 kali	317,500	197 kali	350,000	197 kali	350,000	197 kali	350,000	197 kali	350,000		
					Output : Terlaksananya Hearing, koordinasi dan rapat kerja komisi dengan Pejabat pemerintah Daerah (Mitra Kerja)		4 komisi, 12 kali		4 komisi, 12 kali		4 komisi, 12 kali		4 komisi, 12 kali		4 komisi, 12 kali					
			1.20.04 .15.04	Rapat-rapat paripurna	Output: Terlaksananya rapat rapat paripurna dprd		15 kali	465,000	15 kali	165,000	15 kali	165,000	15 kali	175,000	15 kali	175,000	15 kali	175,000		
			1.20.04 .15.05	Kegiatan Reses	Output: Terlaksananya Reses dapil Anggota DPRD		3 kali, 40 orang	576,560	3 kali, 40 orang	576,560	3 kali, 40 orang	600,000	3 kali, 40 orang	650,000	3 kali, 40 orang	700,000	3 kali, 40 orang	700,000		
			1.20.04 .15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Output: Terlaksananya Bintek dan Workshop anggota DPRD		6 kali, 40 orang	2,241,350	6 kali, 40 orang	2,241,350	6 kali, 40 orang	2,500,000	6 kali, 40 orang	2,600,000	6 kali, 40 orang	2,600,000	6 kali, 40 orang	2,600,000		
			1.20.04 .15.11	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Output: Terlaksananya Peninjauan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah		1 tahun	60,000	1 tahun	60,000	1 tahun	60,000	1 tahun	60,000	1 tahun	60,000	1 tahun	60,000		

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Reken ing	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.20.04 .15.23	Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	Output: Terlaksananya penunjang operasional pimpinan DPRD		1 Tahun	1,702,000	1 Tahun	1,702,000	1 Tahun	1,800,000	1 Tahun	1,850,000	1 Tahun	1,900,000	1 Tahun	1,900,000		
			1.20.04 .15.24	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar Daerah	Output: Terlaksananya agenda kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah		3 kali	2,344,500	3 kali	2,344,500	3 kali	2,344,500	3 kali	2,400,000	3 kali	2,450,000	3 kali	2,450,000		
			1.20.04 .15.25	Rapat koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Lembaga Tinggi Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi komisi, pansus, alat kelengkapan DPRD (Banggar, Bamus, Bapemperda, BK) dan anggota DPRD		1 Tahun	5,632,570	1 Tahun	5,782,570	1 Tahun	6,000,000	1 Tahun	6,100,000	1 Tahun	6,200,000	1 Tahun	6,200,000		
			1.20.04 .15.xx	Rapat-rapat paripurna istimewa	Output: Terlaksananya rapat paripurna istimewa dprd dalam rangka Pelantikan Anggota PAW Anggota DPRD, dan rapat rapat paripurna istimewa DPRD lainnya				6 kali	150,000	6 kali	300,000	6 kali	300,000	6 kali	300,000	6 kali	300,000		
			1.25.1. 20.04.1 5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Outcome: Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	75%	80%	473,800	81%	473,800	82%	500,000	83%	550,000	85%	590,000	85%	590,000	Bagian Persidangan, Umum	Setwan
			1.25.1. 20.04.1 5.11	Pembuatan Varia / Majalah/ Brosur	Output: Terlaksananya Pembuatan Varia / Majalah DPRD Kab. Padang Pariaman		1 paket	123,800	1 paket	123,800	1 paket	150,000	1 paket	160,000	1 paket	170,000	1 paket	170,000		

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung- jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.25.1. 20.04.1 5.12	Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dan Buku Agenda	Output: Terlaksananya pembuatan Buku Kalender dan buku agenda		1 paket	100,000	1 paket	100,000	1 paket	100,000	1 paket	110,000	1 paket	120,000	1 paket	120,000		
			1.25.1. 20.04.1 5.13	Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman	Output: Terlaksananya peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya		1 Tahun	200,000	1 Tahun	200,000	1 Tahun	200,000	1 Tahun	230,000	1 Tahun	250,000	1 Tahun	250,000		
			1.25.1. 20.04.1 5.14	Penyediaan dan Pengelolaan Media Informasi DPRD	Output: Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan media informasi dan website DPRD Kab. Padang Pariaman		1 paket	50,000	1 paket	50,000	1 paket	50,000	1 paket	50,000	1 paket	50,000	1 paket	50,000		
								-		-		-		-		-		-		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya yang dimiliki pada Sekretariat DPRD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.20.04. .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	88%	90%	1,973,500	91%	2,056,600	92%	2,155,000	93%	2,275,000	95%	2,315,000	95%	2,315,000	Bagian Persidangan, Umum, Keuangan	Setwan
			1.20.04. .01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Terbayarnya alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan		1 tahun	170,000	1 tahun	170,000	1 tahun	170,000	1 tahun	200,000	1 tahun	200,000	1 tahun	200,000		
			1.20.04. .01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output: Terbayarnya layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet		1 tahun	281,000	1 tahun	281,000	1 tahun	300,000	1 tahun	310,000	1 tahun	320,000	1 tahun	320,000		
			1.20.04. .01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output: Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		12 unit	55,000	12 unit	55,000	12 unit	65,000	12 unit	70,000	12 unit	70,000	12 unit	70,000		

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung- jawab	Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.20.04 .01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output: Terlaksananya Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK		1 tahun	123,000	1 tahun	123,000	1 tahun	135,000	1 tahun	140,000	1 tahun	140,000	1 tahun	140,000		
			1.20.04 .01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output: Terpeliharanya kebersihan kantor dan tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor		1 tahun	175,000	1 tahun	200,000	1 tahun	200,000	1 tahun	200,000	1 tahun	200,000	1 tahun	200,000		
			1.20.04 .01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output: Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor		1 tahun	20,000	1 tahun	20,000	1 tahun	20,000	1 tahun	20,000	1 tahun	20,000	1 tahun	20,000		
			1.20.04 .01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output: Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD		45 orang, 1 tahun	200,000	45 orang, 1 tahun	200,000	45 orang, 1 tahun	200,000	45 orang, 1 tahun	220,000	45 orang, 1 tahun	220,000	45 orang, 1 tahun	220,000		
			1.20.04 .01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output: Tersedianya makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor		1 tahun	90,000	1 tahun	90,000	1 tahun	100,000	1 tahun	110,000	1 tahun	110,000	1 tahun	110,000		
			1.20.04 .01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output: Terlaksananya kegiatan konsultasi/ koordinasi Sekretariat DPRD		1 tahun	260,000	1 tahun	260,000	1 tahun	300,000	1 tahun	320,000	1 tahun	350,000	1 tahun	350,000		
			1.20.04 .01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Output: Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai kantor (jasa tenaga pramusaji, pramubakti, sopir, staf pimpinan DPRD, fraksi DPRD dan media informasi.dll)		23 orang, 1 tahun	327,600	23 orang, 1 tahun	372,600	23 orang, 1 tahun	380,000	23 orang, 1 tahun	400,000	23 orang, 1 tahun	400,000	23 orang, 1 tahun	400,000		

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung- jawab	Lokasi			
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)						
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.20.04.01.21	Penyediaan jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Output: Terlaksananya pelayanan medical check up bagi Anggota DPRD dan keluarga		1 kali, 1 tahun	271,900	1 kali, 1 tahun	285,000	1 kali, 1 tahun	285,000	1 kali, 1 tahun	285,000	1 kali, 1 tahun	285,000	1 kali, 1 tahun	285,000					
			1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome: Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	89%	90%	1,844,000	91%	2,592,000	92%	2,045,000	93%	1,575,000	94%	1,575,000	94%	1,575,000	Bagian Umum	Setwan			
			1.20.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda empat dan kendaraan roda dua		1 paket	50,000	1 paket	750,000	1 paket	500,000	1 paket		1 paket		1 paket						
			1.20.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output: Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket	157,000	1 paket	250,000	1 paket	500,000	1 paket	500,000	1 paket	500,000	1 paket	500,000					
			1.20.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Output: Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor		1 paket	545,000	1 paket	400,000	1 paket	400,000	1 paket	400,000	1 paket	400,000	1 paket	400,000					
			1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output: Terlaksananya Pemeliharaan berkala Gedung kantor		1 tahun	100,000	1 tahun	100,000	1 tahun	100,000	1 tahun	100,000	1 tahun	100,000	1 tahun	100,000					
			1.20.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas kantor		1 tahun, 12 unit	267,000	1 tahun, 12 unit	267,000	1 tahun, 12 unit	270,000	1 tahun, 12 unit	300,000	1 tahun, 12 unit	300,000	1 tahun, 12 unit	300,000					
			1.20.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output: Terlaksananya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor		1 tahun	75,000	1 tahun	75,000	1 tahun	75,000	1 tahun	75,000	1 tahun	75,000	1 tahun	75,000	1 tahun	75,000			
			1.20.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Output: Terlaksananya rehab gedung Sekretariat DPRD		1 paket	200,000	1 paket	200,000	1 paket	200,000	1 paket	200,000	1 paket	200,000	1 paket	200,000	1 paket	200,000			

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Output: Terlaksananya rehab atap gedung DPRD Bagian depan				1 paket	200,000	1 paket											
			1.20.04 . 02 . 52	Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Dinas/ Jabatan DPRD	Output: Terlaksananya Pembangunan sarana pendukung rumah dinas		1 paket	100,000.00														
			1.20.04 . 02 . 54	Rehab Pagar Belakang Kantor DPRD	Output: Terlaksananya rehab pagar belakang kantor DPRD		1 paket	200,000.00														
			1.20.04 . 02 . 55	Pembangunan Taman Kantor DPRD	Output : Terlaksananya pembangunan Taman Kantor DPRD		1 paket	150,000.00														
	Meningkatnya kedisiplinan aparatur dan DPRD	Persentase peningkatan disiplin aparatur dan DPRD	1.20.04 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	Outcome: Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur dan DPRD	75%	77%	198,625	79%	400,000	81%	420,000	83%	450,000	85%	450,000	85%	450,000	Bagian Umum	Setwan		
			1.20.04 .03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output: Tersedianya bahan Pakaian Anggota dan Sekretariat DPRD		4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	198,625	4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	400,000	4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	420,000	4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	450,000	4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	450,000	4 stel anggota DPRD, + 1 stel sekretariat	450,000				
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya aparatur	Jumlah Aparatur yang dilatih	1.20.04 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome: Jumlah Aparatur yang dilatih	33.60 %	35%	250,000	35%	350,000	35%	350,000	35%	350,000	35%	350,000	35%	350,000	Bagian Umum, Keuangan	Setwan		
			1.20.04 .05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Output: Terlaksananya kegiatan bintek, sosialisasi dan implementasi perundang		1 tahun	250,000	1 tahun	350,000	1 tahun	350,000	1 tahun	350,000	1 tahun	350,000	1 tahun	350,000				

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung- jawab	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2021)					
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					undangan bagi sekretariat DPRD																	
	Meningkatnya pelaksanaan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Ketersediaan Rencana Kerja SKPD	1.20.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Outcome: Jumlah ketersediaan Rencana Kerja SKPD	6 Dokumen	7 Dokumen	50,000	7 Dokumen	50,000	7 Dokumen	50,000	7 Dokumen	50,000	7 Dokumen	50,000	7 Dokumen	50,000	7 Dokumen	50,000	Bagian Keuangan	Setwan
		Persentase Laporan Tepat waktu			Outcome: Persentase Laporan Tepat waktu	59.09 %	60%		62%		65%		67%		70%		72%					
				1.20.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip,LPPD, Laporan Realisasi)		4 Laporan	20,000	4 Laporan	20,000	4 Laporan	20,000	4 Laporan	20,000	4 Laporan	20,000	4 Laporan	20,000			
				1.20.04.06.05	Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (Renja, Tapkin, Renstra, RKA & DPA Perubahan Tahun 2016, RKA& DPA Tahun 2017		7 Dokumen	30,000	7 Dokumen	30,000	7 Dokumen	30,000	7 Dokumen	30,000	7 Dokumen	30,000	7 Dokumen	30,000			
TOTAL BELANJA								19,554,405		20,686,880		21,264,500		21,360,000		21,690,000		21,690,000				

Pariaman, Agustus 2017
SEKRETARIS DEWAN
Kabupaten Padang Pariaman

Drs. MUHADEK SALMAN
Nip. 19611024 198210 1 001



BAB 6
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2016-2021

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Sekretariat DPRD telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 3 mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di atas, terdapat hubungan Renstra Sekretariat DPRD dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Sekretariat DPRD dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE TAHUN 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D. Fungsi Penunjang									
6	FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN								
6.1	DPRD								
6.1.1	Ranperda yang disetujui DPRD	jml	6	10	10	10	10	10	10
6.1.2	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
6.1.3	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
6.1.4	Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	%	60	70	72	75	77	80	80
6.1.5	Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	%	75	80	81	82	83	85	85



BAB 7

PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Sekretariat DPRD.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Sekretariat DPRD ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Sekretariat DPRD dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Sekretariat DPRD periode 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021.

Selanjutnya keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang turut mengemban kesuksesan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan.

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman, Agustus 2017
SEKRETARIS DEWAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Drs. MUHADEK SALMAN
Pembina Utama Muda Nip. 19611024 198210 1 001